



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1061, 2015

BPKP. Program Lintas Sektor. Pembangunan Daerah. Penyakit Menular. Pengawasan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
PEMBANGUNAN DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengawasan program lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral

Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan
Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 1

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program penanggulangan penyakit menular pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku pelaksana program.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Pedoman

Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015–2019 dilaksanakan dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Perwujudan program Indonesia Sehat dilaksanakan pada Program Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dalam RPJMN 2015-2019 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
5. Meningkatnya Perlindungan Finansial
6. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan.
8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastrofik akibat pelayanan kesehatan;
11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness); dan
12. Meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional

Sesuai UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seorang warga negara memiliki hak yang sama untuk :

1. Memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (pasal 4),
2. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatannya (pasal 6).

Sementara itu dari sisi Warga Negara, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya (pasal 11).

Secara umum, **kesehatan masyarakat terkait langsung dengan proses penanggulangan penyakit menular** sehingga sangat logis apabila pemerintah Republik Indonesia dalam RPJMN telah mencanangkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari rencana kerja selama 5 tahun kedepan.

Berdasarkan kajian Bappenas (Kajian Kebijakan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 2006) terdapat kecenderungan terus meningkatnya wabah penyakit menular di berbagai daerah di Indonesia. Selain penyakit menular yang telah lama ada, penyakit menular baru (***new emerging diseases***) juga menunjukkan peningkatan. Kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular telah diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain berkaitan dengan:

- (1) Pelaksanaan *surveilans*,
- (2) Upaya penanggulangan, serta
- (3) Adanya desentralisasi kewenangan pengelolaan.

Berdasarkan hasil penelitian WHO Tahun 2003 dilaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan *surveilans* masih menghadapi kendala antara lain berkaitan dengan:

- (1) Kebijakan sistem *surveilans* yang belum dipahami sampai ke petugas teknis di lapangan,
- (2) Terbatasnya tenaga pelaksana *surveilans*,
- (3) Adanya ketidaksesuaian kompetensi,
- (4) Terbatasnya dana pelaksanaan *surveilans* di tingkat operasional, dan
- (5) Belum optimalnya penggunaan sarana kesehatan dalam mendukung pelaksanaan *surveilans* penyakit seperti pemanfaatan laboratorium dan peralatan.

Besaran anggaran Penanggulangan Penyakit Menular dapat dilihat dari rencana selama 5 tahun yang akan datang dari Kementerian Kesehatan untuk Kementerian Kesehatan untuk Program pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam 5 tahun yang akan datang adalah sebesar Rp16.864,6 Milyar dengan sasaran dan indikator sebagaimana dalam Tabel 1.1 di bawah ini.